



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOWUTI

Jl. Veteran No. 3 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2020

CAMAT TOWUTI

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Towuti tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Towuti Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2020.
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Towuti Tahun 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan Towuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke satu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Towuti;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Towuti;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Towuti;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Towuti; dan
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Towuti
Pada tanggal: 30 November 2020



Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur di Malili,
2. Ketua DPRD Kab Luwu Timur di Malili,
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Luwu Timur di Malili,
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
NOMOR : 15 Tahun 2020
TANGGAL : 30 November 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2020

Pembina : Camat Towuti
Pengarah : 1. Ketua TP PKK Kecamatan
2. Kepala KUA Kecamatan

Pendamping : 1. Kasi PMD
2. PLKB Kecamatan

Ketua : Muhammad Ridwan
Wakil Ketua : Nurul Dwi Fiqah
Bendahara : Adriyani Lolo Salu
Sekretaris : Sanaa Triani Bertu

Kluster I

Hak Sipil Dan Kebebasan

Koordinator : Iham Nurfarwah
Anggota : 1. Avertia Amanda
3. Mursid
4. Inayah Putri Maharani

Kluster II

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Rina Aniani J Tuden B
Anggota : 1. Adi Bagus
2. Agnes Winelsa Tombi
3. Andre Pratama

Kluster III

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Nur Sartisyah
Anggota : 1. Virene Tulak
2. Muhajir
3. Marlin

Kluster IV

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Cindy Rian
Anggota : 1. Chandra Saputra
2. Novita Sari Tangkelangi
3. Irene Vitria Dwinov Bajau

Kluster V

Perlindungan Khusus

Koordinator : Resky Affat
Anggota : 1. Hikmah
2. Khalifah Achmad Kamal Amru



Drs. Alimuddin Nasir, M.Si

Pangkat Pembina TK.I

NIP. 19651231 198603 1 134